



Catatan Akhir Tahun 2021:

Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja (Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen



**Catatan Akhir Tahun 2021:
Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja
(Masih) Bayangi Jurnalis Indonesia**

Penanggung jawab : Sasmito

Editor : Ika Ningtyas

Sampul : Teguh Purnomo

Tim Penulis:

Ika Ningtyas
Musdalifah
Edi Faisol
Ocha Maryadi
Nani Afrida

Diterbitkan oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Alamat:

Jl. Sigura Gura No.6, RT.11/RW.1
Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon/Fax:

(6221)3151214
(6221)3151261

Email :

sekretariat@ajiindonesia.or.id

Pengantar

Catatan Akhir Tahun 2021 (Catahu) adalah laporan rutin yang diterbitkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjelang pergantian tahun. Laporan ini berisi gambaran situasi kebebasan pers, kesejahteraan dan profesionalisme jurnalis sepanjang satu tahun yang disusun oleh lintas bidang Pengurus Nasional AJI.

Laporan ini disusun berdasarkan data primer yang dikumpulkan AJI sebagai bagian monitoring dan advokasi kasus kekerasan, ketenagakerjaan dan etik. Khusus untuk monitoring kasus kekerasan, AJI menghimpun data tersebut melalui kanal terbuka beralamat di advokasi.aji.or.id. Database dalam kanal laman ini dikelola oleh Bidang Advokasi Pengurus Nasional yang melibatkan Bidang Advokasi 40 AJI Kota. Sebelum dipublikasikan dalam kanal tersebut, setiap pelaporan harus diverifikasi secara faktual oleh Bidang Advokasi AJI Kota. Selain digunakan untuk kepentingan advokasi AJI, kanal tersebut dapat diakses oleh publik, peneliti, atau siapapun yang memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kebebasan pers di Indonesia.

Selain menggunakan data primer, AJI juga mengolah berbagai data sekunder yang mengumpulkan hasil survei, pendataan atau hasil penelitian lembaga lain. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan dan analisis untuk melengkapi gambaran situasi kebebasan pers, ketenagakerjaan dan profesionalisme jurnalis di Indonesia.

Kami meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan ini yang berkaitan dengan keterbatasan data, rujukan atau analisis. Akan tetapi tujuan utama dari laporan ini bisa menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, perusahaan media, organisasi jurnalis lainnya, media watch, universitas atau masyarakat pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kualitas kebebasan pers dan kesejahteraan jurnalis di Indonesia. AJI menyadari untuk mencapai kondisi yang ideal, bukanlah tanggung jawab AJI semata. Melainkan perlu komitmen bersama antara pemerintah, industri media, jurnalis, dan masyarakat.

Selamat membaca.

Sasmito
Ketua Umum AJI Indonesia

Rangkuman

Tahun 2021, kita masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang dampaknya telah dirasakan secara multisektor. Munculnya berbagai varian baru telah membawa Indonesia menghadapi gelombang kedua melipatgandakan jumlah kasus Covid-19. Kita masih ingat bagaimana pada puncak gelombang kedua terjadi pada rentang Juni - Agustus lalu, seluruh fasilitas kesehatan kolaps karena peningkatan jumlah pasien melebihi kapasitas rumah sakit. Pasien maupun keluarganya yang kebingungan mencari layanan perawatan medis, kelangkaan tabung oksigen, dan cerita-cerita duka menghiasi hampir pemberitaan media massa di Indonesia.

Dalam situasi yang tak pernah terbayangkan itu, jurnalis menjadi salah satu pihak yang rentan. Kerentanan ini karena profesinya menuntut jurnalis harus tetap mendatangi ruang-ruang publik, demi menyajikan informasi yang akurat kepada audiens. Di masa krisis, kebutuhan akan informasi yang kredibel meningkat, seiring dengan misinformasi dan disinformasi soal Covid-19 membanjiri internet. Tanpa informasi yang akurat dan kredibel, sektor kesehatan publik akan terancam secara langsung.

Akan tetapi, di tengah situasi tersebut, jurnalis masih menghadapi hambatan berlapis. Kekerasan dan regulasi yang membungkam masih menjadi ancaman utama kebebasan pers di Indonesia. Di sisi lain, sejumlah jurnalis Indonesia tidak mendapatkan perlindungan memadai dari perusahaan media saat mereka terinfeksi Covid-19. Situasi ini diperburuk dengan penerapan Undang-undang Cipta Kerja, yang dampaknya telah nyata merugikan para jurnalis yang bekerja di industri media.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2021 kali ini, AJI menyoroti tiga isu utama sesuai fokus perjuangan AJI selama ini: kebebasan pers, kesejahteraan jurnalis dan profesionalisme. **Pertama** dalam aspek kebebasan pers, AJI Indonesia mencatat ada 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2021. Jumlah ini memang menurun separuh dari tahun 2020 yang mencapai 84 kasus. Meski demikian, tidak serta-merta kondisi jurnalis aman karena hanya satu kasus yang pelakunya dibawa ke meja hijau. Artinya, tren impunitas pelaku kejahatan terhadap jurnalis masih berlangsung. Mempertahankan praktik impunitas artinya membiarkan siklus kekerasan terus terjadi di tahun-tahun mendatang.

Penyalahgunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mempidanakan jurnalis masih terjadi. Tahun 2021 ditandai dengan vonis 3 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap Muhammad Asrul. Jurnalis berita.news tersebut didakwa melanggar pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

AJI juga menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang memberikan kewenangan tak terbatas pada pemerintah untuk memblokir informasi/dokumen elektronik sebagai hal konstitusional. Padahal kewenangan luar biasa yang dimiliki tanpa prosedur yang transparan dan akuntabel dapat disalahgunakan untuk memutus akses situs berita atau karya jurnalistik yang tayang di media online.

Selain itu, AJI mencatat tren yang mengkhawatirkan di mana tiga kali Kepolisian RI melabeli karya jurnalistik kredibel dengan stempel hoaks. Peristiwa ini tak hanya bentuk pengabaian terhadap mekanisme sengketa pemberitaan yang telah diatur oleh UU Pers, melainkan salah satu indikasi adanya upaya sistematis untuk mengontrol informasi di situasi krisis.

Indikasi lainnya untuk mengontrol informasi adalah tindakan memata-matai dan menguntit (surveillance) saat tim IndonesiaLeaks menginvestigasi liputan proses tes wawasan kebangsaan mantan pegawai KPK. Teror berupa peretasan juga sempat dialami akun Instagram Watchdoc Documentary, tak lama setelah mereka merilis film dokumenter tentang pegawai KPK yang disingkirkan melalui TWK.

Kedua dalam aspek kesejahteraan. Saat puncak gelombang kedua menyerang pada Juni-Agustus 2021, AJI Indonesia mencatat 40 persen jurnalis anggota AJI yang terinfeksi, tidak mendapatkan dukungan dari perusahaan media seperti bantuan biaya hidup, bantuan tes Covid-19 atau bantuan ke fasilitas kesehatan. Kondisi ini memprihatinkan, mengingat jurnalis seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan tempat dia bekerja. Apalagi jurnalis berada dalam garis terdepan untuk memberikan informasi kepada publik.

Rendahnya kesadaran perusahaan media terhadap jurnalisnya, diperburuk dengan rentannya jurnalis diberhentikan sepihak dengan pesangon yang rendah. Hal ini sebagai dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan pada 5 Oktober 2020. UU ini juga berdampak pada rendahnya penerapan upah minimum provinsi (UMP) yang diberlakukan di banyak daerah pada 2022.

Ketiga, terkait aspek profesionalisme, AJI menyoroti pemberitaan media online terkait vaksin Covid-19, gender dan lingkungan. Dalam hal vaksin Covid-19, jurnalis dan media harus lebih kritis untuk mengawasi tata kelola vaksin dan mendorong keterbukaan data seperti penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Selain itu pemberitaan terkait vaksin harus menghindari judul yang justru dapat mempertebal ketakutan warga menerima vaksinasi.

Dalam hal gender, AJI mengkritik pemberitaan media yang masih bias gender dan eksploitatif demi menangguk klik semata. Pengabaian terhadap hal ini, justru melanggengkan diskriminasi dan kekerasan pada perempuan dan gender minoritas. Terakhir menyangkut isu lingkungan, media perlu kritis mengawal berbagai kebijakan yang justru akan memperburuk krisis iklim. Berbagai bencana ekologis yang terjadi menjadi alarm bahwa krisis iklim mengancam kelangsungan hidup manusia.

Kaitannya dengan kemunduran demokrasi

Catatan atas kondisi pers di atas, tentu tak bisa dilepaskan dari konteks menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Sebab jaminan terhadap pers yang bebas menjadi salah satu unsur dalam negara yang demokratis. Penurunan kualitas demokrasi Indonesia, telah ditunjukkan dengan sejumlah survei, kebijakan dan tindakan represif yang membatasi kebebasan sipil lainnya.

Menurut Freedom House misalnya, Indeks kebebasan Indonesia pada 2013 turun dari bebas menjadi setengah bebas yang diikuti penurunan skor setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pada 2021, skor indeks kebebasan Indonesia adalah 59, turun dua angka dibandingkan 2020 dengan skor 62.¹ Freedom House menyoroti penangkapan sewenang-wenang polisi kepada 51 warga dengan dalih memerangi hoaks pada 2020, penangkapan masif terhadap para pengunjuk rasa atas diterbitkannya UU Cipta Kerja, serta tuduhan makar terhadap aktivis dan mahasiswa yang terlibat dalam protes rasisme di Papua.

¹<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>

Sinyal menurunnya demokrasi ditunjukkan dengan penggunaan beberapa pasal dalam UU ITE untuk membungkam kritik. Laporan yang dihimpun oleh koalisi masyarakat sipil sejak 2016 sampai Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara)².

Upaya untuk mengontrol ruang digital ditunjukkan dengan dikerahkannya para buzzer untuk mengendalikan opini dan kritik terhadap pemerintah. Serangan digital seperti doxing, peretasan dan pelecehan menjadi tren untuk menargetkan Jurnalis, aktivis dan kelompok kritis lainnya. Merujuk data SAFEnet, serangan digital selama 2020 mencapai 147 insiden.³ Sinyal-sinyal lainnya seperti pelemahan sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang kontroversial.

Solidaritas dan Kolaborasi

Dengan berbagai tantangan itu, di sisi lain kami bergembira dengan tumbuhnya dukungan publik terhadap isu kebebasan pers dan meningkatnya kolaborasi jurnalisisme di masa krisis. Itu nampak saat pemberitaan Project Multatuli dilabeli hoaks oleh Polres Luwu Timur pada 6 Oktober 2021, kemudian memantik solidaritas publik yang cukup besar. Warganet melakukan perlawanan balik dengan membombardir akun Kepolisian RI dengan kritik dan memviralkan tagar dari serial laporan #PercumaLaporPolisi.

Dukungan publik juga datang dalam bentuk donasi kepada AJI untuk membantu jurnalis yang terinfeksi Covid-19. Sejak Juni 2021, AJI bersama jaringan seperti Maverick dan Forum Wartawan Teknologi, membuka donasi untuk membantu jurnalis yang terdampak Covid-19 tapi tidak mendapat dukungan dari perusahaan media. AJI mencatatkan donasi lebih dari Rp 300 juta yang datang dari individu, lembaga, dan *private sector*.

Solidaritas publik ini juga cukup penting untuk menaikkan kesadaran bersama terhadap pentingnya jurnalis dan media independen yang dapat menyajikan jurnalisisme bermutu. Dukungan publik pada akhirnya akan dapat mengembalikan kepercayaan publik pada jurnalis dan media itu sendiri. Pada akhirnya publik dapat menunjang keberlanjutan bisnis media di masa depan.

Terkait perkembangan kolaborasi untuk mendukung kualitas jurnalisisme terlihat bagaimana sejumlah media arus utama dan alternatif, juga ramai-ramai memuat ulang laporan berjudul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan”, setelah situs Project Multatuli mendapat serangan DDoS sehingga sulit diakses oleh publik. Solidaritas media melalui republikasi ini menjadi praktik baik yang bisa digunakan saat kasus serupa terjadi di lain hari.

Kolaborasi liputan investigasi yang digawangi Indonesialeaks masih berlanjut pada 2021 yang berhasil menerbitkan tiga liputan tentang kegagalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Liputan tersebut hasil kolaborasi Tempo, suara.com, Jaring.id, independen.id, Tirto, KBR dan The Gecko Project. Saat pelemahan KPK terjadi, media harus menjadi garda terdepan dalam mengungkap skandal kejahatan dan praktik korupsi di berbagai sektor. Memang hal ini tidak

² Dikutip dari Koalisi Serious Revisi UU ITE. 2021. *Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*. Jakarta.

³ SAFEnet. 2021. *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020*. Denpasar: SAFEnet.

mudah, tapi dengan kolaborasi semacam ini, menjadi salah satu solusi untuk menghadapi berbagai tantangan.

Untuk menangkal misinformasi dan disinformasi yang kian merebak di masa pandemi, kolaborasi organisasi jurnalis, organisasi media, akademisi dan masyarakat sipil juga patut diapresiasi. Sejumlah media aktif menerbitkan artikel pemeriksaan fakta yang membantu publik mendapatkan fakta di masa krisis. AJI masih melanjutkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis, dosen dan mahasiswa. Serta, berbagai organisasi juga meningkatkan pelatihan literasi digital, literasi media dan informasi yang seluruhnya untuk mendukung terciptanya ekosistem informasi yang kredibel di ruang digital. **



Bagian 1

Kebebasan Pers

Dalam aspek kebebasan pers, AJI menganalisis dari jumlah kasus kekerasan yang dihimpun AJI melalui website Advokasi AJI⁴. Data yang dikumpulkan berasal dari monitoring harian dan telah diverifikasi oleh Divisi Advokasi AJI Indonesia melibatkan 40 AJI Kota, dari Aceh hingga Papua. Selain kasus kekerasan, AJI juga menyoroti bentuk-bentuk baru seperti delegitimasi karya jurnalistik serta undang-undang atau peraturan yang digunakan untuk membatasi kerja-kerja jurnalis atau media independen.

Jumlah kasus kekerasan jurnalis yang tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 mencapai 43 kasus. Jenis kekerasan paling banyak berupa teror dan intimidasi (9 kasus), disusul kekerasan fisik (7 kasus) dan pelarangan liputan (7 kasus). AJI juga mencatat masih terjadi serangan digital sebanyak 5 kasus, ancaman 5 kasus dan penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata sebanyak 4 kasus.

Dari sisi pelaku, polisi menempati urutan pertama dengan 12 kasus, disusul orang tidak dikenal 10 kasus, aparat pemerintah 8 kasus, warga 4 kasus, pekerja profesional 3 kasus, perusahaan, TNI, Jaksa dan Ormas masing masing 1 kasus.

Sedangkan dari sebaran wilayah, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara dengan 5 kasus, disusul DKI Jakarta (4 kasus) dan Provinsi Lampung (3 kasus). Sisanya terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Jawa Timur, masing-masing 3 kasus.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian pada 2021 adalah penganiayaan yang dialami jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi pada 27 Maret. Nurhadi mengalami kekerasan fisik dan intimidasi, ketika melakukan peliputan terkait kasus dugaan suap, yang diduga melibatkan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno AJI.⁵

Pengadilan Negeri Surabaya, saat ini sedang menyidangkan dua terdakwa polisi aktif anggota Polda Surabaya sebagai pelaku penganiayaan tersebut, yakni Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi. Jaksa penuntut umum telah menuntut kedua terdakwa masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa penuntut Winarko dalam notauntutannya mengatakan, dua anggota polisi aktif itu dinilai terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang

⁴ Rekapitulasi data dan update data bisa diakses di: <https://advokasi.aji.or.id>

⁵ Kronologi kekerasan bisa dibaca di: <https://aji.or.id/read/press-release/1181/aliani-anti-kekerasan-terhadap-jurnalis-desak-polisi-usut-tuntas-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis-nurhadi.html>



Jenis Kekerasan pada **Jurnalis** 2021

Jumlah kasus kekerasan jurnalis yang tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 mencapai

43 kasus

9 Teror dan Intimidasi

7 Kekerasan Fisik

7 Pelarangan Liputan

7 Ancaman

5 Serangan Digital

4 Penuntutan Hukum

3 Penghapusan Hasil Liputan


1 Penahanan

Pelaku Kekerasan pada **Jurnalis** 2021

Polisi menempati urutan pertama **12 kasus**

Disusul orang tidak dikenal **10 kasus**

Aparat Pemerintah **8 kasus**



Pekerja Profesional **4**

Warga **4**

Birokrat **1**

Jaksa **1**

Ormas **1**

Perusahaan **1**

TNI **1**

Sebaran **Kasus** Kekerasan pada **Jurnalis** 2021

Kasus kekerasan terbanyak terjadi di Sumatera Utara (**5 Kasus**)

Provinsi	Kasus	Provinsi	Kasus	Provinsi	Kasus
Sumatera Utara	5	Jambi	2	Banten	1
Lampung	4	Papua	2	DI Yogyakarta	1
DKI Jakarta	4	Sulawesi Selatan	1	Papua Barat	1
Sulawesi Tengah	3	Sumatera Barat	1	Gorontalo	1
Sulawesi Barat	3	Sumatera Selatan	1	Kepulauan Bangka Belitung	1
Sulawesi Tenggara	3	Kalimantan Timur	1	Kepulauan Riau	1
Jawa Timur	3	Kalimantan Selatan	1		
Maluku	2	Jawa Barat	1		

Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. “Mereka terbukti secara bersama-sama menghambat kerja wartawan,” kata Winarko saat membacakan nota tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 1 Desember 2021.

Purwanto dan Firman masih dituntut memberikan restitusi pada korban Nurhadi sebesar Rp 13.813.000, dan kepada saksi kunci Muhammad Fahmi sebesar Rp 42.650.000. Jika tidak mampu membayar restitusi tersebut, jaksa menuntut dua terdakwa menggantinya dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.

Kasus Nurhadi menjadi perhatian karena menjadi satu-satunya kasus kekerasan jurnalis yang pelakunya adalah polisi dan berhasil diseret ke meja hijau –dimana puluhan kasus lain dengan pelaku polisi tidak pernah diusut. Vonis yang diberikan kepada terdakwa nantinya akan menjadi bukti, apakah Majelis Hakim PN Surabaya menegakkan hukum seadil-adilnya pada pelaku kejahatan jurnalis atau malah sebaliknya: memperpanjang praktik impunitas. AJI juga terus mendesak Polda Surabaya untuk mengungkap kasus ini hingga menyentuh aktor intelektual.

Kasus berikutnya yang menjadi sorotan, adalah teror yang menimpa tiga jurnalis Papua: Victor Mambor, Lucky Ireeuw dan Maikel Djasman. Jurnalis dan pendiri Tabloid Jubi, Victor Mambor, mendapat intimidasi perusakan mobil. Kerusakan terjadi pada kaca bagian depan dan sebelah kiri mobil. Sementara itu pintu depan dan belakang dicoret-coret menggunakan cat semprot berwarna oranye. Perusakan terjadi antara pukul 00.00 dan 02.00 WIT, pada Rabu, 21 April 2021.



Intimidasi ini merupakan bagian dari serangkaian serangan yang terjadi pada Victor, baik melalui digital, doxing, dan penyebaran flyer (sebaran digital) di media sosial yang kerap menyudutkan Tabloid Jubi dan pribadi Victor.

Tidak jauh berbeda, kaca mobil Pemimpin Redaksi Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw dirusak oleh orang tidak dikenal (OTK) di Dermaga Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kekerasan ini diperkirakan terjadi pada Sabtu, 7 Agustus 2021 malam.

Ketiga, rumah jurnalis TVRI Papua Barat, Maikel Djasman ditembak orang tidak dikenal (OTK) pada Sabtu, 16 Oktober 2021. Rumah Djasman berlokasi di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. Keluarga Djasman mengaku trauma atas kejadian tersebut dan berharap polisi segera mengungkap motif dan pelaku penembakan rumahnya.

Ketiga kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian, namun belum ada perkembangan berarti dari laporan tersebut, alih-alih ada tersangka yang diseret.

Kasus lain yang ditemukan AJI yaitu praktik pengintaian yang dilakukan polisi terhadap jurnalis dan media tim IndonesiaLeaks. Sebanyak 4 orang mengaku dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan mengikuti narasumber dan jurnalis IndonesiaLeaks saat berada di kantor Tempo, pada Jumat 28 Mei 2021. Beberapa orang tak dikenal memfoto jurnalis Indonesia Leaks, saat melakukan wawancara dengan narasumber di Café Malik And Co, Sabang, Senin, 31 Mei 2021.

Serangan digital

AJI Indonesia mencatat ada lima kasus kekerasan digital terhadap jurnalis dan media yang terjadi pada 2021. Dua kasus berupa doxing dialami jurnalis liputan6.com di Kendari Akbar Fua dan jurnalis apahabar.com di Banjarmasin, Fariz Fadhillah. Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif.

Dua serangan lainnya berupa serangan *distributed denial-of-service* (DDoS) seperti yang dialami situs Jaring.id dan Project Multatuli.

Serangan DDoS terjadi pada situs Jaring.id, terjadi pada Sabtu, 3 Juli 2021, sekitar pukul 20.08 WIB. Pada jam tersebut situs jaring.id tidak bisa diakses dan muncul tulisan *i'm under attack*. Serangan itu terjadi selama 5 menit, sekitar pukul 19.41-19.46 WIB dengan jumlah serangan sekitar 21.059 kali. Website Jaring.id pulih dan kembali normal sekitar pukul 23.53 WIB.

Serangan DDoS lain menimpa Website Projectmultatuli.org pada Rabu, 6 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB. Sepanjang malam itu banyak pembaca yang mengeluhkan tidak bisa mengakses berita di situs tersebut. Pada 7 Oktober pagi, diketahui ada serangan DDoS terhadap website tersebut usai terbitnya

serial laporan #PercumaLaporPolisi dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan” yang diterbitkan pada pukul 16.00 WIB.

Pukul 16.30 WIB, tim media sosial Project Multatuli membagikan konten sosial media di Instagram lalu disusul publikasi konten di twitter pada pukul 19.00 WIB. Sebelum diunggah kanal media sosial Project Multatuli, link reportase telah lebih dahulu disebarkan melalui akun-akun pribadi tim Project Multatuli di twitter dan mendapatkan respon yang besar sehingga berdampak pada web yang sulit diakses.

Website IndonesiaLeaks juga mengalami upaya peretasan pada Jumat 28 Mei 2021. Selain itu, ada tindakan penghapusan thread yang dibuat oleh akun sosial media Indonesia Leaks di Twitter,

pada Minggu, 6 Juni 2021. Juga ada upaya mengambil alih akun Instagram Tempo.co, pada Senin, 7 Juni 2021. Kemudian ada pesan WA mencurigakan dari nomor tidak dikenal ke koordinator tim liputan investigasi beberapa media, sebelum naskah IndonesiaLeaks terbit, pukul 03.44 Wib, Minggu 6 Juni, yang menggunakan akun bisnis.

Kolaborasi sejumlah media dalam IndonesiaLeaks, saat itu menerbitkan liputan investigasi terkait dugaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah lama, membuat daftar nama 75 pegawai KPK, untuk disingkirkan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Laporan investigasi tersebut menulis bahwa TWK, diduga dirancang sejak awal, untuk membuang pegawai yang berseberangan dengan pimpinan KPK. Karena proses penyusunan peraturan tentang tes tersebut juga janggal, dengan metode dan ukuran kelulusan TWK yang tidak jelas parameternya.

Selain tim IndonesiaLeaks, peretasan juga dialami oleh akun Instagram WatchDoc pada Minggu, 6 Juni 2021. Peretasan akun Instagram Watchdoc ini seiring dengan rilis film dokumenter berjudul "KPK End Game". Film ini menampilkan keterangan para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Setelah film dokumenter itu dirilis, akun Instagram WatchDoc berubah menjadi *watchwatchwatchhehe*. Tak ada unggahan sama sekali dari akun tersebut. Padahal sebelumnya, Watchdoc aktif mengunggah produk dan kegiatannya pada akun tersebut.

Serangan digital yang menimpa media-media yang mengangkat TWK tak hanya hambatan terhadap kebebasan pers, melainkan juga harus dilihat lebih luas sebagai bagian kontrol informasi atas upaya pelemahan KPK secara sistematis. Pelemahan terhadap KPK sendiri telah dimulai setidaknya Novel Baswedan disiram air keras, pengesahan revisi UU KPK, terpilihnya Komisariss Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, hingga Mahkamah Konstitusi menolak uji formil revisi UU KPK.

Teror terhadap jurnalis juga terkait dengan bagaimana selama ini kritik terhadap upaya pelemahan KPK menghadapi tindakan yang represif, baik oleh aparat kepolisian maupun pihak-pihak tak dikenal lainnya. Pada unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada 2019 misalnya, sedikitnya 232 orang menjadi korban kekerasan.⁶ Saat kritik atas TWK gencar dilakukan pada 2021, gawai sejumlah eks-pegawai KPK yang menjadi korban tes tersebut serta delapan para aktivis ICW diretas.⁷ Pengendalian opini publik di ruang digital atas pelemahan KPK juga dilakukan melalui propaganda narasi "Ada Taliban di KPK" oleh para buzzer.

Kriminalisasi dan blokir konten dengan UU ITE

Pasal pencemaran nama baik di UU ITE (Pasal 27 ayat 3) masih disalahgunakan oleh aparat hukum untuk mempidanakan karya jurnalistik. Pada 23 November lalu, Majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan menjatuhkan vonis tiga bulan penjara kepada jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul. Ia dijerat melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

⁶<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/25/072855665/demo-uu-kpk-dan-rkuhp-232-orang-jadi-korban-3-dikabarkan-kritis?page=all>

⁷<https://koran.tempo.co/read/cover-story/464835/teror-digital-bagi-pembela-75-pegawai-kpk>



Padahal pada 4 Maret 2020, Dewan Pers dalam perkara ini, telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 187/DP-K/III/2020, yang menyimpulkan karya Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik. Putusan ini mengabaikan UU Pers sebagai undang-undang *lex specialist* untuk melindungi kebebasan pers yang memberikan mandat pada Dewan Pers untuk menangani sengketa pemberitaan. Kepolisian RI yang menyidik kasus itu juga telah mengabaikan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/ DP/ 15/ II/ 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers.

Vonis ini menambah daftar panjang kriminalisasi jurnalis dengan menggunakan

UU ITE. Tahun 2020, AJI mencatat ada dua jurnalis yang divonis bersalah karena dinyatakan melanggar UU ITE. Pertama, Mohamad Sadli Saleh yang divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis (26/3/2020). Hakim menilai Mohammad Sadli Saleh terbukti bersalah karena melanggar pasal 45 Ayat 2 juncto 28 ayat 2, pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Kedua, jurnalis Banjarhits.id/Kumparan.com Diananta Putra Sumedi yang divonis penjara 3 bulan 15 hari oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, Senin (10/8/2020). Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain vonis terhadap jurnalis Asrul, AJI mencatat ada tiga kasus pelaporan jurnalis dengan UU ITE pada 2021. Satu kasus terjadi di Bangka Belitung setelah menulis tentang tambang yang diduga melibatkan nama Wapres Ma'ruf Amin. Satu Kasus lain terjadi di Gorontalo, di mana Kepala Dinas Kominfo setempat melaporkan tiga media. Satu kasus lagi menimpa jurnalis di Medan setelah menulis tentang Taman Edukasi Buah Cakra yang diduga terkait dengan istri Gubernur Sumut.

Di samping itu, Dewan Pers mencatat setidaknya ada 44 perkara yang dikoordinasikan Kepolisian Indonesia dengan Dewan Pers terkait dugaan pelanggaran UU ITE sepanjang 2021.⁸ Catatan ini menunjukkan pasal-pasal karet di UU ITE berpotensi besar mengantarkan jurnalis ke balik jeruji besi.

Penggunaan Pasal 27 ayat 3 (pencemaran nama baik) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (3) tidak bisa dikenakan pada karya jurnalistik yang memuat kepentingan publik. Hal itu juga dipertegas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Juni 2021.

⁸ Hasil koordinasi AJI dengan Dewan Pers, Desember 2021.

Dalam Pedoman SKB tersebut telah disebutkan, bahwa karya jurnalistik dikecualikan dalam penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi: *Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.*

Namun AJI melihat SKB bukan solusi sepanjang pasal-pasal bermasalah tersebut masih ada di UU ITE. Sebab akar masalah terletak pada rumusan karet yang terdapat pada dua pasal tersebut, ditambah dengan implementasi yang buruk di lapangan. Sehingga penggunaan kedua pasal itu dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membungkam jurnalis.

Pada September lalu, DPR telah menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada rapat paripurna, salah satunya adalah RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Itu akan menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPR RI untuk serius mencabut pasal-pasal bermasalah sesuai aspirasi masyarakat dan demi melindungi kebebasan pers serta kebebasan berekspresi secara umum.

Selain mengenai pemidanaan karya jurnalistik, AJI juga kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menolak permohonan untuk seluruhnya pada perkara nomor 81/PUU-XVIII/2020 mengenai uji materi Pasal 40 ayat 2b UU ITE, ihwal pemutusan akses informasi/dokumen elektronik. Namun, dua hakim MK yakni Saldi Isra dan Suhartoyo menyampaikan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Menurut keduanya, dalam norma pasal 40 ayat 2b UU ITE sama sekali tidak termuat adanya prosedur yang mesti dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan pemutusan akses.

Pengujian pasal tersebut ke MK diajukan oleh AJI dan Arnold Belau dari Suarapapua.com yang situsnya pernah diblokir pemerintah pada 2016. Permohonan pengujian norma tersebut berasal dari kekhawatiran masyarakat sipil terkait kewenangan pemerintah memutus akses internet tanpa diiringi dengan mekanisme pembatasan yang jelas. Pemohon meminta pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan meminta Pemerintah untuk diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara tertulis sebelum melakukan kewenangannya tersebut.

Dengan Kewenangan pemerintah yang tidak diiringi dengan pembatasan dan mekanisme yang jelas khususnya pada proses prapemutusan, membuat pihak-pihak seperti badan peradilan, publik dan lembaga negara relevan lainnya kehilangan kesempatan untuk mengontrol Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Tanpa pembatasan dan mekanisme yang transparan, kewenangan tersebut dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk mengontrol informasi dengan memblokir pemberitaan maupun situs seperti yang dialami suarapapua.com.

Ancaman lain: stempel hoaks pada karya jurnalistik

Upaya mengontrol informasi pada masa pandemi secara masif dilakukan oleh Kepolisian RI dengan melabeli karya jurnalistik sebagai hoaks atau kabar bohong. Serangan ini dialami oleh tiga media seperti projectmultatuli.org, republika.co.id, dan Kompas.id. Pelabelan ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan Pers di Indonesia, karena dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap media.

Kasus pertama terjadi pada Kompas.id usai mempublikasikan berita berjudul “Kehabisan Oksigen, 63 Pasien di RSUP DR. Sardjito Meninggal dalam Sehari” pada 4 Juli 2021. Divisi Humas Polri dan Polda Bengkulu kemudian memberikan stempel hoaks pada berita tersebut. Padahal berita itu berdasarkan data yang disampaikan pihak Humas RSUP RS Dr. Sardjito yang

kemudian diklarifikasi oleh Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito. Meskipun ada klarifikasi, bukan berarti berita tersebut palsu. Faktanya oksigen sentral RSUP Dr Sardjito benar-benar langka dan pasien disokong dengan bantuan oksigen tabung, kiriman dari Polda DIY. Kondisi kritis tersebut, menyebabkan banyak pasien Covid-19 tidak tertolong.⁹

Kasus kedua menimpa Projectmultatuli.org usai menerbitkan serial laporan #PercumaLaporPolisi dengan judul “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan”. Setelah tim media sosial Project Multatuli membagikan berita di Instagram dan twitter, laporan mereka dilabeli hoaks oleh Polres Luwu Timur pada 7 Oktober 2021.

Sedangkan kasus ketiga dialami Republika.co.id dan Kabar6.com setelah menerbitkan laporan berjudul "Didemo Mahasiswa, Kapolresta Tangerang Siap Mundur" juga dilabeli hoaks di akun Instagram @polreskotatangerang, pada Sabtu, 16 Oktober 2021. Padahal pernyataan Kapolresta tersebut terjadi saat dia bertemu dengan mahasiswa untuk berdiskusi terkait tuntutan mahasiswa agar polisi pemecatan Brigadir NP yang telah bertindak represif.¹⁰

Kepolisian RI tak bisa menyamakan karya jurnalistik dengan hoaks yang beredar secara umum di internet. Hoaks adalah kabar bohong yang tidak berdasarkan fakta dan dibagikan tanpa verifikasi maupun atas kesengajaan untuk tujuan tertentu. Sementara pemberitaan yang dipublikasikan oleh empat media tersebut telah melalui tahap verifikasi sehingga bukan kategori kabar bohong.

Keberatan terhadap pemberitaan media telah diatur melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga Kepolisian Indonesia dapat meminta hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Pers. Kepolisian juga dapat melapor ke Dewan Pers yang memiliki wewenang dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Polisi sebagai aparat penegak hukum semestinya dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Namun lebih jauh, AJI melihat pelabelan karya jurnalistik sebagai hoaks adalah upaya untuk mendelegitimasi karya jurnalistik dan merusak kepercayaan publik. Hal ini menjadi bagian bagaimana upaya Kepolisian RI untuk mengontrol informasi terkait penanganan pandemi. **




⁹ Kronologi kasus bisa dibaca di: <https://aji.or.id/read/press-release/1241/kepolisian-mengecap-berita-terkonfirmasi-sebagai-hoaks-adalah-perbuatan-membungkam-kebebasan-pers.html>

¹⁰ Kronologi kasus selengkapnya di: <https://ajijakarta.org/2021/10/19/aji-jakarta-kecam-pelabelan-hoaks-berita-oleh-polres-kota-tangerang/>

Bagian 2

Kesejahteraan

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan jurnalis masih berlangsung pada 2021. Pandemi ini mencapai puncak gelombang kedua saat beberapa varian baru Covid-19, termasuk varian Delta, menyerang Indonesia pada Juni 2021 dan menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan. Di tengah ancaman lanjutan ini, jurnalis tetap harus bekerja di tempat-tempat berisiko untuk mereportase lonjakan kasus, pelayanan kesehatan, hingga upaya warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.




Perusahaan Media Harus Penuhi Kebutuhan Jurnalis Yang Positif Covid-19

Sejak Juni 2021,

Kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat dengan munculnya varian baru. Varian ini menular lebih cepat dan sangat rentan bagi mereka yang bekerja di sektor publik seperti jurnalis

Profesi jurnalis yang memainkan peran kunci menyediakan berita yang akurat, sebagian tetap bekerja di lapangan

- AJI mencatat: **110 jurnalis** anggota AJI positif sejak akhir Juni - Agustus 2021
- Dari jumlah tersebut, sebanyak **47 jurnalis** atau **40%** tidak mendapatkan dukungan dari perusahaan tempatnya bekerja seperti bantuan biaya hidup, obat-obatan, vitamin apalagi tes antigen dan PCR



Kondisi tersebut menyebabkan jumlah jurnalis yang terinfeksi Covid-19 meningkat. Dari data internal yang dikumpulkan AJI, terdapat 110 jurnalis anggota AJI yang positif Covid-19 sejak akhir Juni hingga akhir Agustus 2021. Namun dari jumlah tersebut, sebanyak 47 jurnalis (40 persen) tidak mendapatkan dukungan dari perusahaan tempatnya bekerja. Dukungan yang dimaksud meliputi bantuan hidup, biaya tes (antigen/PCR), serta bantuan akses ke fasilitas

kesehatan. Rata-rata jurnalis harus membiayai sendiri tes Covid-19 mereka, di saat layanan gratis dari pemerintah juga tidak tersedia.

Masih banyak perusahaan media tidak memiliki Panduan dan Mitigasi Covid-19 yang mengatur penatalaksanaan saat pekerja media terkena Covid-19. Dampaknya, saat jurnalisnya terkena Covid-19, perusahaan media kurang tanggap untuk membantu mencari akses terhadap layanan perawatan medis, kebutuhan oksigen, dan obat-obatan.

Jurnalis yang paling rentan dengan kondisi itu adalah jurnalis yang berstatus non-karyawan tetap, atau dikenal dengan jurnalis kontributor, freelance, dan stringer. Mereka paling rentan karena tidak mendapatkan upah tetap bulanan. Kesejahteraan mereka tidak pasti, tergantung jumlah berita yang tayang di media. Dampak lainnya, saat mereka terinfeksi dan harus menjalani isolasi mandiri atau karantina selama 10 hari hingga 14 hari, praktis tidak ada lagi penghasilan ke kantong mereka. Ironisnya, perusahaan media menutup mata dengan tidak memberikan bantuan biaya hidup untuk keluarga jurnalis tersebut.

Kasus ketenagakerjaan juga banyak terjadi pada masa pandemi. Berdasarkan data AJI Jakarta dan LBH Pers, setidaknya ada 87 pekerja media yang mengadu soal ketenagakerjaan pada tahun ini. Pekerja media tersebut terdiri jurnalis, editor, videografer, asisten produksi, copywriter, dan HRD. Sebagian besar pekerja mengadu tidak menerima gaji beberapa bulan (32 orang), PHK (22 orang), dirumahkan (21 orang), gaji dicicil/dipotong/telat (9 orang), dan persoalan hak normatif pekerja (3 orang).

Kasus-kasus ketenagakerjaan di atas semakin diperburuk dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak merugikan jurnalis dan pekerja media. Undang-undang yang sejak awal menuai protes dari berbagai kalangan mulai dari rancangan hingga disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu. UU Cipta Kerja resmi berlaku pada 2 November setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Total ada 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang dibuat pemerintah. Rinciannya 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Demikian peribahasa yang mungkin mewakili kondisi jurnalis setelah UU Cipta Kerja disahkan ketika kesejahteraan turun di masa pandemi. Seperti yang dialami jurnalis Obet Gerimu di Nusa Tenggara Timur yang sudah bekerja 10 tahun, kemudian di-PHK sepihak pada 7 Juli 2021. Tak hanya di-PHK, ia tak menerima haknya (pesangon) sebagai pekerja meski Dinas tenaga kerja mengeluarkan surat imbauan ke perusahaan. Itupun anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja hanya sekitar Rp10.400.000 atau 5 kali upah. Jumlah tersebut jauh dibandingkan dengan ketentuan pesangon dan penghargaan masa kerja di Pasal 156 Undang-undang Ketenagakerjaan yang berkisar 13 kali upah bagi pekerja di atas 8-12 tahun.

Contoh kedua dialami jurnalis KBR Friska Kalia. Friska menerima pengumuman PHK sepihak pada akhir September 2021. Perusahaan tempat Friska bekerja menggunakan dua aturan sebagai pertimbangan yaitu Peraturan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.

Dengan PP 35/2021, pengusaha dapat melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Dalam kasus Friska dikarenakan aktivitasnya di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lingkungan perusahaan. Padahal menurut ketentuan di Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap

pekerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat. Antara lain penipuan, pencurian, menganiaya, atau melakukan perbuatan di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun lebih. Itupun, kesalahan berat tersebut harus didukung dengan bukti seperti pekerja tertangkap tangan dan bukti lain berupa laporan kejadian dengan sekurang-kurangnya dua saksi.

UU Cipta Kerja juga turut memengaruhi upah seluruh jurnalis di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan bahwa upah minimum rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen. Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dalam PP Pengupahan, upah minimum ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja. Meski terdapat peran Dewan Pengupahan untuk memberikan saran, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk memastikan keterlibatan pekerja dalam penentuan upah minimum. Ketentuan upah minimum dalam PP Pengupahan, hanya memperhatikan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak pekerja.

Kebijakan penetapan upah minimum 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ditegaskan juga pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945, terkait hak untuk bekerja, mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Penetapan upah minimum 2022 membuat kesejahteraan pekerja media makin terpuruk, setelah terdampak pandemi COVID-19. Riset AJI Indonesia bersama International Federation Journalist (IFJ) yang melibatkan 700-an jurnalis di akhir 2020, mengungkap sebesar 83,5 persen jurnalis terdampak ekonomi dari pandemi, berupa pemotongan honor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), Pemutusan Hubungan Kerja (5,9 persen), dan dirumahkan (4,1 persen).

Dengan dampak yang begitu nyata dan proses legislasi yang buruk, putusan MK atas judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang diajukan oleh organisasi buruh justru mengecewakan. MK memang memutuskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, MK memutuskan penangguhan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta kerja.

Kendati demikian, MK juga menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Putusan ini memicu tafsir yang berbeda antara pemerintah atau pengusaha dengan buruh. Pemerintah dan pengusaha berpendapat UU ini tetap berlaku hingga dua tahun mendatang, sementara buruh berpandangan UU ini semestinya batal karena bertentangan dengan UUD 1945.**

Bagian 3

Profesionalisme

Pada bagian profesionalisme, AJI menyoroti tiga isu yakni bagaimana media online memberitakan tentang vaksin Covid-19, gender, dan lingkungan. Tiga isu ini mengemuka selama 2021 dan menjadi perhatian publik di tengah pandemi Covid-19.

Pertama terkait pemberitaan vaksin Covid-19. Fokus pada isu ini karena negara-negara secara global termasuk Indonesia, telah memulai vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk menekan tingkat keparahan infeksi Covid-19. Sementara infodemi terkait vaksin bertebaran di media sosial dan jumlahnya kian meningkat setelah vaksinasi resmi dilaksanakan. Infodemi tersebut tentunya dapat menurunkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin. Padahal program vaksinasi akan berhasil jika mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Di Indonesia, untuk mencapai herd immunity, vaksinasi harus mencakup 70 persen populasi atau di kisaran 181.554.465 orang.

Di sinilah peran media menjadi penting untuk memberi edukasi dan membangun kepercayaan publik terhadap vaksin Covid-19. Namun berdasarkan hasil *quick scanning* AJI melalui mesin pencari Google, AJI masih mendapatkan sejumlah media online yang menurunkan laporan dengan judul-judul yang *click bait* dan menakutkan. Misalnya berita berjudul *2 Warga Meninggal Setelah Vaksin, Dinkes Lakukan Investigasi, Begini Hasilnya*¹¹ yang dimuat JPNN; atau laporan BeritaSatu berjudul *Suaminya Meninggal Setelah Divaksin, Istri: Kalau Tahu Begini Saya Tak Izinkan*¹²; *Lagi, Warga Meninggal Usai Vaksin Covid* yang diterbitkan Inews.id¹³.

Judul-judul berita semacam itu dapat menebalkan ketakutan dan ketidakpercayaan warga pada vaksin Covid-19. Dalam panduan pemberitaan tentang vaksin Covid-19, First Draft mengingatkan pemilihan judul sangat penting sebagai hal yang dilihat atau dibaca pertama kali oleh audiens. Karena itu judul pada berita utama harus menghindari penggunaan judul-judul yang emosional, memprovokasi dan memperkuat rumor terhadap vaksin.¹⁴

Di sisi lain, AJI memahami bahwa ketersediaan data terkait tata kelola vaksin, distribusi, efek samping, dan penanganan terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dari pihak otoritas kurang memadai dan transparan. Tidak tersedianya data yang transparan, mengakibatkan informasi tentang kematian warga usai menerima vaksin Covid-19 menjadi simpang siur dan

¹¹<https://www.jpnn.com/news/2-warga-meninggal-setelah-vaksin-dinkes-lakukan-investigasi-begini-hasilnya>

¹²<https://www.beritasatu.com/megapolitan/791387/suaminya-meninggal-setelah-divaksin-istri-kalau-tahu-begini-saya-tak-izinkan>

¹³<https://www.inews.id/news/nasional/lagi-warga-meninggal-usai-vaksin-covid-selengkapnyadi-inews-room-selasa-pukul-1800-wib>

¹⁴<https://firstdraftnews.org/vaccineinsights>

bisa dimanfaatkan sebagai disinformasi. Hal ini juga turut berkontribusi pada keragu-raguan sejumlah orang untuk menerima vaksin.

Dalam situasi seperti ini, media harus lebih skeptis dan kritis terhadap setiap data yang disodorkan oleh pemangku kepentingan. Media juga perlu menyampaikan efek samping dari setiap vaksin yang digunakan. Menurut WHO, tidak ada vaksin dalam sejarah yang berkembang melalui uji klinis dan pra-persetujuan secepat vaksin COVID-19. Sehingga dengan menyatakan dengan jelas kemungkinan efek samping dari setiap vaksin yang diberikan, akan membantu menginformasikan kepada publik dan memudahkan penerimaan mereka seperti halnya melaporkan efek samping yang dialami oleh peserta dalam uji coba vaksin.¹⁵

Selain itu jurnalis juga perlu menghindari membuat laporan berlebihan yang menitikberatkan pada sejumlah kecil efek samping karena dapat memengaruhi persepsi seseorang tentang vaksin. Sebaliknya, menurut WHO, jurnalis perlu lebih banyak mengingatkan publik tentang manfaat semua vaksin. Keraguan terhadap vaksin hanya bisa diatasi dengan melaporkan fakta dan angka tentang kemanjuran vaksin dalam mengakhiri epidemi sepanjang sejarah.

Kedua, pemberitaan terkait gender. Masih segar dalam ingatan kita, tentang berita berjudul *Fakta Sadis, Aprilia Manganang Berpenis Mini dan Kencing Lewat Bawah* yang diterbitkan viva.co.id pada 19 Maret 2021. Kemudian viva mengubah judul berita menjadi *Fakta Mengejutkan Aprilia Manganang, Kencing Tak Wajar*¹⁶. Berita tersebut tak patut karena mengeksploitasi ranah pribadi ke ruang publik, merendahkan kelainan fisik seseorang, dan diskriminatif pada kelompok gender minoritas.

AJI sempat melaporkan berita ini ke Dewan Pers karena menilai ada pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9 Kode Etik Jurnalistik. Berita tersebut melanggar beberapa pasal dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 8 KEJ menyatakan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Sedangkan Pasal 9 KEJ menyatakan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Berita tak ramah gender seperti itu bertebaran di media online kita. Simak saja judul-judul berikut ini: *Rajin Update Foto Hot, Atlet Seksi ini Banjir Followers*¹⁷ di laman TVOne; *Cantik Bak Model, Atlet Olimpiade Tokyo ini Pernah Digoda Cristiano Ronaldo*¹⁸ di suara.com¹⁸, dan *5 Atlet Perempuan Seksi yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Bakal Tampil di Olimpiade Tokyo 2020* yang dimuat Okezone¹⁹. Berita semacam ini, seringkali diperparah dengan pemilihan diksi seperti “digilir”, “dinodai”, “digagahi” untuk memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual. Dampaknya, berita tersebut menghilangkan unsur kejahatan seksual dan sebaliknya memperkuat stigma perempuan sebagai obyek seksual.

¹⁵ Dikutip dari AJI. 2021. *Periksa Fakta Melawan Infodemi*. Jakarta: AJI halaman 51-52.

¹⁶ <https://www.viva.co.id/sport/gelanggang/1357225-fakta-mengejutkan-aprilia-manganang-kencing-tak-wajar>

¹⁷ <https://www.tvonenews.com/sport/8309-rajin-update-foto-hot-atlet-seksi-ini-banjir-followers>

¹⁸ <https://www.suara.com/bola/2021/07/23/125753/cantik-bak-model-atlet-olimpiade-tokyo-ini-pernah-digoda-cristiano-ronaldo>

¹⁹ <https://sports.okezone.com/read/2021/07/22/43/2444070/5-atlet-perempuan-seksi-yang-jadi-idola-kaum-adam-nomor-1-bakal-tampil-di-olimpiade-tokyo-2020>

Gambaran di atas menunjukkan media mengalami krisis pemberitaan ramah gender. Hal ini dapat memperlemah perjuangan kesetaraan gender di berbagai sektor serta melanggengkan diskriminasi dan budaya kekerasan terhadap perempuan dan gender minoritas.

Ketiga, terkait pemberitaan lingkungan, khususnya krisis iklim. Fokus ini diambil sebelum pelaksanaan COP 26 yang berlangsung di Glasgow, UK, pada 31 Oktober-13 November 2021. Dalam Perjanjian Paris 2015, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui kerjasama internasional pada tahun 2030. Penurunan emisi ditargetkan di sektor kehutanan sebesar 17 persen dan sektor energi dengan target sebesar 11 persen dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC).

AJI melakukan quick scanning pada pemberitaan media dengan kata kunci “Proyek Food Estate” dan “Mobil Listrik Berbasis Baterai”. Kedua kata kunci itu karena menjadi proyek ekonomi yang dicanangkan pemerintah, sementara dua proyek tersebut berkelindan erat dengan isu lingkungan yang dapat memperpanjang krisis iklim di Indonesia. AJI melakukan quick scanning pada Kontan.id, Bisnis.com, Liputan6.com dan Tribunnews.com pada 18 Agustus-18 Oktober 2021.

Secara garis besar, hasilnya adalah sebagian besar pemberitaan bersumber dari pemerintah dan private sector serta banyak mengandalkan konferensi pers maupun siaran pers. AJI menilai keterlibatan NGO, akademisi, masyarakat lokal termasuk masyarakat adat sangat kurang sehingga perspektif lingkungan atas dua kebijakan ekonomi itu kurang muncul dalam pemberitaan media.



Dalam sesi *focus group discussion* bersama sejumlah media online pada akhir Oktober 2021, perwakilan redaksi menyatakan bahwa bisnis media di era digital dan dampak pandemi turut memengaruhi pemberitaan mereka. Pemberlakuan PPKM, merosotnya pendapatan media, dan anjuran bekerja dari rumah membuat jurnalis jarang terjun ke lapangan sehingga lebih banyak mengandalkan konferensi atau diskusi daring. Selain itu, media juga tak punya cukup dana untuk membuat liputan mendalam ataupun investigasi.

Mengingat atas dampak krisis iklim yang sudah terjadi di depan mata, media idealnya mengarusutamakan isu lingkungan. Ini perlu dilakukan dengan lebih kritis mengawasi kebijakan atau proyek-proyek yang justru akan memperburuk krisis iklim.**



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Alliance of Independent Journalist

Sebuah Alternatif dari Sirnagalih

Sejarah Aliansi Jurnalis Independen

Mengetahui sepak terjang AJI saat ini, melalui demonstrasi, pernyataan terbuka, lobi, pelatihan dan konferensi yang dilakukan merupakan hal penting. Namun mengetahui sejarahnya, serta transformasi pemikiran dan gerakannya, juga penting untuk lebih mengerti tentang AJI, terutama prinsip dan nilai yang diperjuangkan. Buku ini mengupas seperti apa persisnya situasi tahun 1994, mengapa perlu mendirikan AJI dan apa pentingnya organisasi ini bagi jurnalisme di Indonesia.

Donasi minimal Rp 250 Ribu
*(Belum termasuk ongkos kirim)

Dengan berdonasi melalui buku ini, Anda telah menjadi bagian untuk mewujudkan Rumah Jurnalisme AJI.

Skema donasi lainnya berupa pembelian voucher bata, informasinya bisa disimak langsung di tautan mengenai rumah jurnalisme

Pemesanan melalui:
http://bit.ly/Form_PemesananBuku

Hotline AJI: ☎ +62 811-1137-820

Website: <https://rumahjurnalisme.aji.or.id/>

📍 AJI Indonesia 📷 AJI.Indonesia 📺 AJI Indonesia 📞 AJI Indonesia 🌐 AJI.or.id

Rekomendasi

1. Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Sebab, personel polisi selalu menjadi aktor dominan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis hampir setiap tahun. Reformasi tersebut diperlukan untuk menjadi Polri lebih profesional, tidak melakukan kekerasan, dan memproses kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mangkrak di kepolisian. Dari 43 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2021 hanya satu kasus yang pelakunya diadili di pengadilan.
2. Aparat penegak hukum perlu memastikan orang yang melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU Pers dan guna memastikan peristiwa sama tidak terulang kembali.
3. Pemerintah dan DPR agar menghapus pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers dalam RUU ITE yang akan dibahas setelah masa reses DPR. Surat Presiden (Surpres) pembahasan RUU ITE dan lampiran naskahnya telah dikirim 16 Desember 2021. Sejumlah pasal dalam RUU ini membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena terlihat dengan mudah untuk dipidanakan. Antara lain mengatur soal tindakan-tindakan seperti: mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik.

Di samping itu, DPR dan pemerintah wajib mendengarkan aspirasi masyarakat dan transparan dalam pembahasan RUU KUHP dan RUU ITE. Pelibatan publik merupakan kewajiban yang harus dilakukan DPR dan pemerintah dalam setiap pembuatan regulasi. Selama ini, pelibatan masyarakat hanya bersifat seremonial belaka dan tidak diberikan waktu yang cukup dalam memberi masukan. Akibatnya komunikasi terkait pembahasan RUU menjadi satu arah, tanpa ada timbal balik dari masyarakat.

4. Dewan Pers perlu memperkuat Nota Kesepahaman dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Sebab, AJI masih mencatat produk jurnalis yang sudah dinyatakan Dewan Pers sebagai karya jurnalistik masih diproses pidana oleh aparat. Bahkan, beberapa di antaranya divonis bersalah oleh pengadilan seperti jurnalis berita.news Muhammad Asrul dan jurnalis Banjarhits.id/Kumparan.com Diananta Putra Sumedi. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan merevisi poin-poin kesepakatan seiring dengan ketentuan waktu yang akan berakhir. Semisal Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan

Kapolri yang akan berakhir pada 9 Februari 2022. Dewan Pers wajib melibatkan publik, khususnya komunitas pers guna mendapat masukan yang dapat memperkuat poin kesepakatan dengan lembaga penegak hukum.


5. Pemerintah dan DPR membatalkan Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Semisal PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang tidak melindungi kesejahteraan pekerja. Selain pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pembentukan UU ini bertentangan dengan UUD 1945. UU Cipta Kerja juga terbukti banyak memberikan kerugian kepada jurnalis dan pekerja

media. Dampaknya jurnalis yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi saat pandemi justru terancam kehilangan pekerjaan.

6. Kementerian Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan media untuk memastikan hak-hak pekerja media. Antara lain mulai dari hak normatif, kesehatan dan keselamatan pekerja, hingga pesangon seiring banyaknya PHK pada masa pandemi. Selain kementerian, Dewan Pers juga bisa memastikan perusahaan-perusahaan media agar memenuhi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan media. Utamanya pasal-pasal yang mengatur tentang pengupahan, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja media. Antara lain wajib memberikan upah minimal 13 kali dalam setahun dan PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
7. Perusahaan media wajib bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja media sesuai dengan perundang-undangan. Termasuk memberikan pendampingan kepada jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang disahkan Dewan Pers menyebut perusahaan media menjadi pihak pertama yang harus memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan keluarga korban kekerasan, baik yang berstatus karyawan maupun non-karyawan. Tanggung jawab tersebut antara lain meliputi biaya pengobatan, evakuasi korban, pendampingan hukum di kepolisian dan peradilan.
8. Jurnalis dan pekerja media perlu membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja, baik di perusahaan maupun lintas perusahaan untuk memperjuangkan haknya. Tanpa wadah serikat, jurnalis dan pekerja media akan sulit berdiri sejajar dengan pemodal media. Akibatnya, semua kebijakan perusahaan akan sangat bergantung kepada manajemen perusahaan atau dalam hal ini pemilik media. Kebutuhan untuk berserikat juga mendesak karena lembaga bantuan hukum seperti LBH Pers dan YLBHI memiliki keterbatasan untuk memperkuat kerja-kerja advokasi kasus ketenagakerjaan.
9. Perusahaan media, organisasi pers, dan Dewan Pers membuat pendidikan-pendidikan jurnalis untuk meningkatkan profesionalisme dan pemahaman tentang etik. Upaya ini juga dapat diperkuat dengan menyusun pedoman pemberitaan seperti ramah gender dan anak yang kerap diabaikan media.
10. Masyarakat perlu menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Masyarakat dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau melapor sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang - Undang Pers dalam penyelesaian sengketa pers. ***



Selamat Natal
dan
Tahun Baru
2022

 [AJI Indonesia](#)

 [AJI.Indonesia](#)

 [AJI Indonesia](#)

 [AJI Indonesia](#)

 [AJI.or.id](#)